

Pengaruh Edukasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kebayoran Lama

Widya Haliza Saputra¹, Muhammad Ikhsan Febriyanto²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

Article History

Received : 8 Juli 2026
Revised : 18 Juli 2026
Accepted : 26 Agustus 2026
Published : 29 Agustus 2026

Corresponding author*:

Widya Haliza Saputra

Contact:

widyahaliza1204@gmail.com

Cite This Article: (APA 6th)

Saputra, W. H., & Febriyanto, M. I. (2026). Pengaruh Edukasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kebayoran Lama. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 6(02), 142–149.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jaman.v6i02.2967>

Abstract: Individual taxpayer compliance remains a concern at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, where the compliance ratio declined from 104.43% in 2022 to 82.88% in 2023 and further to 68.60% in 2024. This downward trend highlights the need to examine educational, technological, and behavioral factors simultaneously, particularly because previous studies have reported inconsistent findings regarding their relationships with taxpayer compliance. **Objective:** This study aimed to analyze the effects of tax education, tax digitalization, and taxpayer attitudes on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. **Method:** This study employed a quantitative cross-sectional survey involving 236 individual taxpayers selected through convenience sampling. Data were collected using a five-point Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics 27. **Findings:** Tax education ($B = 0.180$; $\beta = 0.171$; $p = 0.008$), tax digitalization ($B = 0.298$; $\beta = 0.279$; $p = 0.002$), and taxpayer attitudes ($B = 0.504$; $\beta = 0.473$; $p < 0.001$) had positive and statistically significant effects on individual taxpayer compliance. The regression model explained 80.1% of the variance in taxpayer compliance (Adjusted $R^2 = 0.801$). **Implications:** Tax authorities should integrate practical tax education, accessible and user-oriented digital tax services, and initiatives designed to foster positive taxpayer attitudes to strengthen individual taxpayer compliance. **Originality:** This study integrates educational, technological, and behavioral dimensions within a single empirical model to explain individual taxpayer compliance in the context of a declining compliance ratio at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Keywords: Individual Taxpayer Compliance; Tax Digitalization; Tax Education; Taxpayer Attitudes; Taxpayer Behavior

Abstrak: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) masih menjadi perhatian di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, dengan rasio kepatuhan yang menurun dari 104,43% pada 2022 menjadi 82,88% pada 2023 dan 68,60% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya menguji faktor edukasional, teknologi, dan perilaku secara simultan karena penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten mengenai keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan edukasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan sikap wajib pajak dengan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. **Metode:** Penelitian ini menggunakan survei kuantitatif dengan desain cross-sectional terhadap 236 WPOP yang dipilih menggunakan teknik convenience sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 27. **Temuan:** Edukasi perpajakan ($B = 0,180$; $\beta = 0,171$; $p = 0,008$), digitalisasi perpajakan ($B = 0,298$; $\beta = 0,279$; $p = 0,002$), dan sikap wajib pajak ($B = 0,504$; $\beta = 0,473$; $p < 0,001$) menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik dengan kepatuhan WPOP. Model mampu menjelaskan 80,1% variasi kepatuhan WPOP (Adjusted $R^2 = 0,801$). **Implikasi:** Otoritas pajak perlu mengintegrasikan edukasi perpajakan yang bersifat praktis, layanan digital yang mudah diakses, serta upaya penguatan sikap positif wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan WPOP. **Orisinalitas:** Penelitian ini mengintegrasikan dimensi edukasional, teknologi, dan perilaku dalam satu model empiris untuk menjelaskan kepatuhan WPOP dalam konteks penurunan rasio kepatuhan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan; Edukasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Perilaku Wajib Pajak; Sikap Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dalam keberlangsungan sistem perpajakan karena mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. Kepatuhan mencakup pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu (Mufarrokhah, 2024; Putri & Nadi, 2024; Yuda & Musmini, 2024). Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), kepatuhan juga berkaitan dengan pemahaman kewajiban perpajakan dan kesadaran

mengenai fungsi pajak bagi pembangunan serta pelayanan publik (Aswat, 2024; Hardiyanti, 2024). Permasalahan tersebut terlihat pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Data penelitian menunjukkan rasio kepatuhan WPOP sebesar 104,43% pada 2022, kemudian menurun menjadi 82,88% pada 2023 dan 68,60% pada 2024. Pada 2024, dari 56.208 WPOP yang tercatat, 38.554 WPOP melaporkan SPT dan 17.654 WPOP belum melaporkan SPT. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan WPOP.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan faktor pengetahuan, teknologi, dan perilaku. Edukasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Adhayati & Sulistyowati, 2021; Handoko, 2023; Sari et al., 2022). Modernisasi administrasi melalui e-Filing, e-Billing, dan layanan elektronik juga menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta pengurangan biaya kepatuhan (Agusetiawati, 2024; Juardi & Khatimah, 2021; Rosyid et al., 2024; Siregar, 2025). Selain faktor eksternal tersebut, sikap wajib pajak yang mencakup kesadaran, moralitas pajak, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan berkaitan dengan kemauan memenuhi kewajiban secara sukarela (Hertati, 2021; Hidayat & Defitri, 2024; Noor & Murtanto, 2025). Dengan demikian, kepatuhan WPOP perlu dipahami sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek edukasional, teknologi, dan perilaku.

Meskipun faktor-faktor tersebut telah banyak diteliti, hasil penelitian sebelumnya belum sepenuhnya konsisten. Peningkatan pengetahuan belum selalu diterjemahkan menjadi perilaku patuh ketika wajib pajak menghadapi tekanan ekonomi, rendahnya kepercayaan, atau persepsi ketidakadilan (Putri & Setiawan, 2021; Utami, 2023). Digitalisasi juga tidak selalu menghasilkan peningkatan kepatuhan karena efektivitasnya bergantung pada literasi digital, kemudahan penggunaan, keandalan infrastruktur, dan dukungan teknis (Pratama, 2023; Sari & Nugroho, 2022). Demikian pula, sikap positif dapat melemah ketika lingkungan institusional dipersepsikan tidak adil atau kurang akuntabel (Fauzi & Rahayu, 2022). Research gap penelitian ini terletak pada belum konsistennya bukti empiris mengenai kontribusi faktor edukasional, teknologi, dan perilaku serta masih terbatasnya pengujian ketiganya secara simultan pada WPOP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Novelty penelitian terletak pada integrasi edukasi perpajakan sebagai dimensi pengetahuan, digitalisasi perpajakan sebagai dimensi teknologi administrasi, dan sikap wajib pajak sebagai dimensi perilaku dalam satu model empiris pada konteks penurunan rasio kepatuhan periode 2022–2024.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan edukasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan sikap wajib pajak dengan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, baik secara parsial maupun simultan. Secara khusus, penelitian menguji keterkaitan peningkatan edukasi perpajakan, kemudahan dan kebermanfaatan digitalisasi layanan perpajakan, serta sikap positif wajib pajak dengan kepatuhan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan keterkaitan aspek edukasional, teknologi, dan perilaku dengan kepatuhan WPOP sekaligus menjadi dasar evaluatif bagi penguatan program edukasi, peningkatan kualitas layanan perpajakan digital, dan pengembangan strategi kepatuhan sukarela.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022–2024

Tahun Pajak	WPOP Melaporkan SPT	WPOP Tidak Melaporkan SPT	Jumlah WPOP	Rasio Kepatuhan
2022	49.680	(2.108)	47.572	104,43%
2023	42.869	8.859	51.728	82,88%
2024	38.554	17.654	56.208	68,60%

Sumber: KPP Kebayoran Lama (2025).

Tabel 1 memperlihatkan penurunan rasio kepatuhan dari 104,43% pada 2022 menjadi 82,88% pada 2023 dan 68,60% pada 2024. Selisih 2022–2023 adalah 21,55 poin persentase dan selisih 2023–2024 adalah 14,28 poin persentase. Rasio di atas 100% pada 2022 perlu dibaca bersama pemutakhiran basis WPOP aktif sebagaimana dijelaskan dalam data administratif sumber.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei *cross-sectional* untuk menganalisis hubungan edukasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan sikap wajib pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian dilaksanakan pada WPOP yang terdaftar atau melakukan aktivitas perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Karena penelitian

menggunakan desain observasional *cross-sectional*, istilah pengaruh dalam pengujian statistik dipahami sebagai hubungan prediktif dalam model regresi dan tidak dimaksudkan sebagai bukti hubungan kausal.

Populasi penelitian mencakup WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Responden dipilih menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan pendekatan *convenience sampling* atau *accidental sampling* berdasarkan keterjangkauan responden dan kesediaan untuk berpartisipasi. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, diperoleh sebanyak 236 kuesioner yang memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis. Penggunaan teknik *nonprobability sampling* membatasi generalisasi hasil penelitian terhadap seluruh populasi WPOP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung dan daring menggunakan Google Forms. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat. Variabel edukasi perpajakan (X_1) mencakup literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan media edukasi; digitalisasi perpajakan (X_2) mencakup kemudahan penggunaan, kegunaan, dan keandalan sistem; sikap wajib pajak (X_3) mencakup kesadaran, moralitas, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan; sedangkan kepatuhan wajib pajak (Y) mencakup pendaftaran, penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak.

Kualitas instrumen penelitian dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan koefisien korelasi setiap item dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5%, sedangkan reliabilitas instrumen dinilai menggunakan koefisien *Cronbach's alpha* dengan kriteria $\geq 0,70$. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 27 melalui statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Sebelum pengujian regresi, dilakukan pemeriksaan asumsi yang meliputi normalitas residual, multikolinearitas menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), serta heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Meskipun demikian, nilai VIF yang mendekati batas tersebut tetap dipertimbangkan secara hati-hati dalam interpretasi hasil.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan model $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$, dengan Y menunjukkan kepatuhan wajib pajak, X_1 menunjukkan edukasi perpajakan, X_2 menunjukkan digitalisasi perpajakan, X_3 menunjukkan sikap wajib pajak, α merupakan konstanta, β_1 – β_3 merupakan koefisien regresi, dan ε merupakan komponen galat. Uji t digunakan untuk menilai signifikansi kontribusi parsial masing-masing prediktor, sedangkan uji F digunakan untuk mengevaluasi signifikansi model secara simultan. Nilai *Adjusted R*² digunakan untuk menilai proporsi variasi kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh model setelah mempertimbangkan jumlah prediktor. Taraf signifikansi ditetapkan sebesar 5% ($p < 0,05$). Mengingat desain penelitian bersifat observasional dan *cross-sectional*, hasil regresi diinterpretasikan sebagai hubungan statistik atau prediktif dalam sampel penelitian dan bukan sebagai bukti kausalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian melibatkan 236 WPOP. Responden perempuan sebesar 57,98% dan laki-laki 42,02%. Kelompok usia 21–30 tahun mendominasi sebesar 75,21%, diikuti 31–40 tahun 20,16%, di atas 40 tahun 3,36%, dan di bawah 21 tahun 1,26%. Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden merupakan karyawan swasta sebesar 73,11%, sedangkan berdasarkan masa kerja, 62,61% responden telah bekerja selama 1–5 tahun. Dominasi kelompok usia produktif dan karyawan swasta perlu dipertimbangkan dalam interpretasi karena sampel diperoleh melalui *nonprobability sampling*.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	236	12,00	60,00	47,0720	9,04311
Edukasi Perpajakan	236	18,00	56,00	45,8856	8,61071
Digitalisasi Perpajakan	236	18,00	60,00	46,6059	8,44516
Sikap Wajib Pajak	236	18,00	60,00	47,1059	8,48587

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27 (2026).

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel dianalisis berdasarkan 236 observasi valid. Sikap Wajib Pajak memiliki rata-rata tertinggi di antara variabel independen (47,1059), diikuti Digitalisasi Perpajakan (46,6059) dan Edukasi Perpajakan (45,8856). Nilai standar deviasi menunjukkan adanya variasi respons pada seluruh konstruk; nilai tersebut tidak digunakan sebagai uji homogenitas.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang r hitung	r tabel	Keterangan
Edukasi Perpajakan (X1)	12	0,328–0,552	0,128	Valid
Digitalisasi Perpajakan (X2)	12	0,356–0,564	0,128	Valid
Sikap Wajib Pajak (X3)	12	0,353–0,598	0,128	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	12	0,532–0,643	0,128	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27 (2026).

Seluruh item memiliki r hitung lebih besar daripada r tabel 0,128 sehingga, berdasarkan kriteria pengujian yang digunakan, seluruh item dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

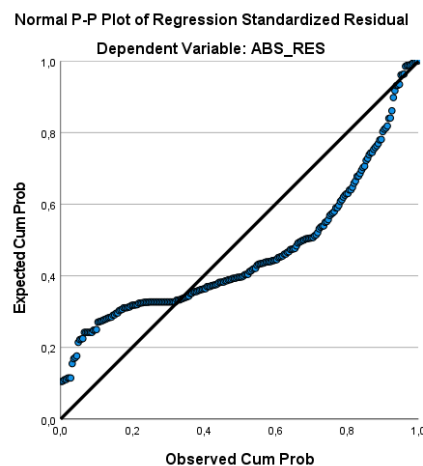
Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Edukasi Perpajakan (X1)	0,922	>0,70	Reliabel
Digitalisasi Perpajakan (X2)	0,891	>0,70	Reliabel
Sikap Wajib Pajak (X3)	0,903	>0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,904	>0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27 (2026).

Nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel berada di atas 0,70, yang menunjukkan konsistensi internal instrumen memadai untuk analisis berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Gambar 1 menunjukkan distribusi residual yang secara visual mendekati pola normal dan tidak memperlihatkan penyimpangan ekstrem. Hasil ini mendukung penggunaan regresi linear berganda pada tahap selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
Konstanta	1,150	1,517	—	0,758	0,449	—	—
Edukasi Perpajakan	0,180	0,068	0,171	2,662	0,008	0,205	4,885

Digitalisasi Perpajakan	0,298	0,094	0,279	3,179	0,002	0,110	9,050
Sikap Wajib Pajak	0,504	0,091	0,473	5,518	<0,001	0,115	8,674

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27 (2026).

Seluruh variabel memenuhi kriteria Tolerance >0,10 dan VIF <10 yang ditetapkan penelitian. Namun, VIF Digitalisasi Perpajakan sebesar 9,050 dan Sikap Wajib Pajak sebesar 8,674 relatif tinggi, sehingga interpretasi kontribusi relatif masing-masing prediktor dilakukan secara hati-hati.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	6,248	1,211	—	5,157	<0,001
Edukasi Perpajakan	0,032	0,054	0,083	0,588	0,557
Digitalisasi Perpajakan	-0,146	0,075	-0,373	-1,942	0,053
Sikap Wajib Pajak	0,029	0,073	0,074	0,394	0,694

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27 (2026).

Berdasarkan Uji Glejser, seluruh prediktor memiliki $p > 0,05$. Dengan taraf signifikansi 5%, tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menunjukkan heteroskedastisitas. Nilai p Digitalisasi Perpajakan sebesar 0,053 berada dekat dengan batas 0,05 sehingga hasil tersebut tetap perlu dibaca secara hati-hati.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	1,150	1,517	—	0,758	0,449
Edukasi Perpajakan	0,180	0,068	0,171	2,662	0,008
Digitalisasi Perpajakan	0,298	0,094	0,279	3,179	0,002
Sikap Wajib Pajak	0,504	0,091	0,473	5,518	<0,001

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27 (2026).

Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 1,150 + 0,180X_1 + 0,298X_2 + 0,504X_3 + \varepsilon$. Ketiga koefisien prediktor bernilai positif. Edukasi Perpajakan signifikan pada $p = 0,008$, Digitalisasi Perpajakan pada $p = 0,002$, dan Sikap Wajib Pajak pada $p < 0,001$. Standardized Beta terbesar terdapat pada Sikap Wajib Pajak ($\beta = 0,473$), namun interpretasi kontribusinya perlu mempertimbangkan VIF yang relatif tinggi.

Koefisien Determinasi dan Uji Simultan

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	0,896	0,803	0,801		4,03779

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27 (2026).

Adjusted R Square sebesar 0,801 menunjukkan bahwa 80,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak pada sampel dapat dijelaskan oleh kombinasi ketiga prediktor. Sisanya 19,9% berkaitan dengan faktor di luar model. Besarnya koefisien determinasi tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat.

Tabel 9. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14.915,589	3	4.971,863	626,153	<0,001
Residual	1.842,157	232	7,940	—	—

Total	16.757,746	235	–	–	–
-------	------------	-----	---	---	---

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 27 (2026).

Nilai F sebesar 626,153 dengan $p < 0,001$ menunjukkan bahwa model yang memasukkan Edukasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak secara bersama-sama signifikan secara statistik dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Edukasi Perpajakan memiliki koefisien positif 0,180 dengan $p = 0,008$. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman responden mengenai hak, kewajiban, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, semakin tinggi kecenderungan kepatuhan yang ditunjukkan. Edukasi dapat mengurangi hambatan yang bersumber dari keterbatasan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan wajib pajak menjalankan kewajiban secara mandiri. Temuan ini konsisten dengan Handoko (2023) dan Sari et al. (2022), yang menghubungkan edukasi perpajakan dengan literasi dan kepatuhan. Implikasinya, program edukasi perlu bersifat aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata WPOP, bukan hanya penyampaian regulasi.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi Perpajakan memiliki koefisien 0,298 dengan $p = 0,002$. Kemudahan, kegunaan, dan keandalan layanan digital berkaitan dengan kepatuhan yang lebih tinggi karena dapat mengurangi waktu dan usaha administratif. Temuan ini sejalan dengan Juardi dan Khatimah (2021), Rosyid et al. (2024), dan Agusetiawati (2024). Namun, hasil perlu dibaca bersama karakteristik responden yang didominasi usia 21–30 tahun, sehingga pengalaman kelompok usia produktif terhadap teknologi perpajakan berpotensi memberi kontribusi besar terhadap pola temuan. Penelitian selanjutnya perlu menguji kelompok usia dan tingkat literasi digital yang lebih beragam.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap Wajib Pajak memiliki koefisien 0,504, $\beta = 0,473$, dan $p < 0,001$. Hasil ini menunjukkan pentingnya kesadaran, tanggung jawab moral, persepsi keadilan, dan kepercayaan terhadap sistem dalam membentuk kepatuhan sukarela. Temuan tersebut sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menempatkan sikap sebagai determinan penting pembentukan niat perilaku (Ajzen, 1991, 2020) dan konsisten dengan Hertati (2021), Hidayat dan Defitri (2024), serta Noor dan Murtanto (2025). Meskipun β sikap merupakan yang terbesar, interpretasi sebagai prediktor dengan kontribusi relatif terbesar hanya berlaku pada model dan sampel penelitian ini serta perlu mempertimbangkan VIF 8,674.

Pengaruh Simultan Ketiga Variabel terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji simultan menghasilkan $F = 626,153$ dengan $p < 0,001$ dan Adjusted $R^2 = 0,801$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi sebagai kapasitas pengetahuan, digitalisasi sebagai kemudahan administratif, dan sikap sebagai dimensi perilaku secara bersama-sama memiliki kemampuan tinggi dalam menjelaskan variasi kepatuhan pada sampel. Secara praktis, peningkatan kepatuhan sebaiknya tidak hanya bertumpu pada modernisasi teknologi, tetapi diintegrasikan dengan edukasi yang aplikatif serta komunikasi dan pelayanan yang memperkuat sikap positif terhadap sistem perpajakan. Karena penelitian menggunakan desain cross-sectional dan convenience sampling, temuan dipahami sebagai hubungan empiris dalam konteks penelitian dan bukan bukti kausalitas yang kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan sikap wajib pajak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Edukasi perpajakan memiliki $B = 0,180$ ($p = 0,008$), digitalisasi perpajakan $B = 0,298$ ($p = 0,002$), dan sikap wajib pajak $B = 0,504$ ($p < 0,001$). Berdasarkan koefisien terstandarisasi, sikap wajib pajak menunjukkan kontribusi relatif terbesar dalam model ($\beta = 0,473$), diikuti digitalisasi ($\beta = 0,279$) dan edukasi ($\beta = 0,171$). Secara simultan, model menjelaskan 80,1% variasi kepatuhan berdasarkan Adjusted R Square = 0,801. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan pada sampel berkaitan dengan kombinasi pengetahuan perpajakan, kemudahan administrasi digital, dan sikap wajib pajak. KPP dapat menggunakan temuan ini sebagai bahan evaluasi untuk mengintegrasikan edukasi praktis, layanan digital yang mudah digunakan dan andal, serta strategi penguatan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak.

Saran

Penelitian memiliki keterbatasan berupa convenience sampling, desain cross-sectional, dan penggunaan kuesioner self-reported. Selain itu, VIF Digitalisasi Perpajakan sebesar 9,050 dan Sikap Wajib Pajak sebesar 8,674 menunjukkan korelasi antarprediktor yang relatif tinggi sehingga interpretasi kontribusi masing-masing variabel perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan probability sampling, melibatkan beberapa KPP, mempertimbangkan desain longitudinal, dan menambahkan variabel seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak, persepsi keadilan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, literasi digital, serta kondisi ekonomi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayati, R., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), 1–17.
- Agusetiawati, W. D. (2024). Pengaruh edukasi pajak, literasi digital dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(1), 680–691.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. doi:10.1002/hbe2.195
- Aswat, H. (2024). Kolektivisme sosial dan kesadaran pajak: Menggeser paradigma kepatuhan dari individu ke tanggung jawab bersama masyarakat. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 12(1), 89–104.
- Fauzi, A., & Rahayu, S. (2022). Ketika kesadaran moral dikalahkan oleh realitas eksternal: Analisis pelemahan sikap positif terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 210–225.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, T. (2023). Pengaruh edukasi perpajakan secara masif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 34–48. doi:10.31092/jpi.v7i1.2105
- Hardiyanti, R. (2024). Aspek moralitas dan sanksi hukum: Eksplorasi kepatuhan pajak dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Perpajakan Indonesia*, 5(2), 143–158.
- Hertati, L. (2021). Tax consciousness and voluntary compliance: How moral obligations drive taxpayers' inner motivations. *International Journal of Financial Research*, 12(3), 302–315. doi:10.5430/ijfr.v12n3p302
- Hidayat, R., & Defitri, S. (2024). Efek moderasi kesadaran perpajakan pada hubungan antara literasi digital dan kepatuhan fiskal wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 77–91. doi:10.9744/jak.26.1.77-91
- Juardi, A., & Khatimah, H. (2021). Digitalisasi administrasi perpajakan: Evaluasi efektivitas e-Filing dan e-Billing terhadap kepatuhan formal. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15(3), 180–194.
- Kusumastuti, A., Ahmad, A. M., & Freani, P. (2020). *Metode penelitian kuantitatif*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.
- Mufarrokhhah. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Lentera Pendidikan*.
- Noor, A., & Murtanto, M. (2025). Integrasi theory of planned behavior dalam menguji sikap wajib pajak sebagai fondasi kepatuhan fiskal berkelanjutan di era ekonomi digital. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 15–32.
- Pratama, A. (2023). Kesenjangan infrastruktur digital dan tantangan bantuan teknis perpajakan di wilayah suburban. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Pemerintahan*, 6(2), 99–114.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Kepatuhan wajib pajak sebagai pilar utama penerimaan negara: Analisis konseptual dan regulasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 7(2), 121–136. doi:10.31629/jiafi.v7i2.6102
- Putri, R., & Setiawan, B. (2021). Tekanan ekonomi pasca-pandemi dan penegakan hukum yang lemah: Mengapa wajib pajak memilih tidak patuh? *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara*, 9(4), 412–428.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Bandung, Indonesia: Rekayasa Sains.
- Rosyid, A., Wijaya, H., & Pratama, M. R. (2024). Transformasi tata kelola sektor publik: Modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(1), 58–73.

- Sari, M., & Nugroho, A. (2022). Formalitas administratif vs substansi perilaku: Evaluasi kegagalan adopsi e-System perpajakan di daerah terpencil. *Jurnal Tata Kelola Kependudukan*, 4(2), 85–102.
- Sari, W., Pratama, Y., & Lestari, D. (2022). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap literasi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 6(2), 145–159. doi:10.26460/ad.v6i2.11942
- Siregar, N. (2025). Implementasi ekosistem digital perpajakan: Optimalisasi e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur dalam memangkas biaya kepatuhan. *Jurnal Finansial dan Pajak*, 3(1), 12–29.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Utami, S. (2023). Faktor penghambat kepatuhan pajak: Studi kasus pada wajib pajak yang mengalami tekanan finansial ekstrem. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 27(3), 340–355. doi:10.26905/jkdp.v27i3.9841
- Yuda, I. P. S., & Musmini, L. S. (2024). Dampak kepatuhan wajib pajak terhadap redistribusi pendapatan dan penyediaan fasilitas umum masyarakat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(1), 22–35. doi:10.23887/jiah.v14i1.7321